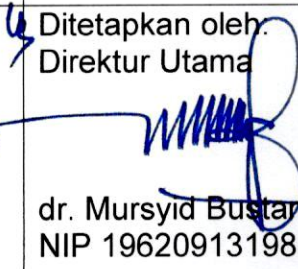


|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> <div>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</div> | <div>PEMBERIAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN (<i>FREE OF CHARGE</i>) PASIEN OLEH TENAGA KESEHATAN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                     |
|                                                                                                                                         | <div>Nomor Dokumen:</div> <div>OT.02-02/XXXXIX.3/8803/2018</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>No. Revisi :</div> <div>1</div> | <div>Halaman :</div> <div>1/2</div> |
| <div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>                                                                                                 | <div><div>Tanggal Terbit : 30 November 2018</div><div><div>Ditetapkan oleh:</div><div>Direktur Utama</div><div></div><div>dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K),KIC, MARS</div><div>NIP 196209131988031002</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                     |
| <div>PENGERTIAN</div>                                                                                                                   | <div><div>1. Tarif layanan merupakan imbalan atas semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.</div><div>2. Tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.</div><div>3. Komponen jasa sarana merupakan imbalan yang diterima oleh BLU Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.</div><div>4. Komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan / atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, dan jasa tenaga kesehatan lainnya.</div><div>5. <i>Free of Charge</i> adalah pembebasan seluruh atau sebagian tarif atas pelayanan kepada pengguna jasa layanan oleh tenaga pelaksanaan pelayanan</div><div>6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang termasuk dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis (dokter, dokter spesialis), tenaga psikolog, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, terapis wicara), dan tenaga kesehatan lainnya</div><div>7. Pendapatan rumah sakit pusat otak nasional adalah pendapatan PNBp pemerintah yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku</div></div> |                                      |                                     |
| <div>TUJUAN</div>                                                                                                                       | <div><div>1. Dimilikinya pedoman dalam pelaksanaan pemberian <i>Free of Charge</i> (FOC) oleh pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.</div><div>2. Terciptanya pengelolaan pendapatan pelayanan rumah sakit yang sehat, transparan dan akuntabel</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                     |



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN (*FREE OF CHARGE*) PASIEN OLEH TENAGA KESEHATAN**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

2/2

**KEBIJAKAN**

1. Pembebasan biaya pelayanan / *free of charge* (FOC) dapat diberikan oleh bagian pelayanan (dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan) kepada pasien umum atau non jaminan serta pasien fasilitas / pegawai yang berstatus umum.
2. Pasien dengan jaminan tidak dapat diberikan *Free Of Charge* (FOC).
3. Pembebasan biaya pelayanan (*Free Of Charge*/ FOC) pada poli eksekutif dapat diberikan oleh tenaga pelaksana maksimal sebesar komponen jasa pelayanan yang menjadi hak pemberi pelayanan jika dihitung sebagai *fee for service* sesuai peraturan yang berlaku
4. Besarnya pemberian FOC akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembayaran remunerasi atau jasa pelayanan poli eksekutif tenaga pelayanan pemberi FOC

**PROSEDUR**

1. Tenaga pelayanan pemberi FOC membuat disposisi atau billing dan menandatangani disposisi tersebut.
2. Disposisi atau billing pemberian FOC disampaikan kepada Penata Rekening sebelum pasien melakukan pembayaran.
3. Penata rekening menghitung besarnya FOC dan merekam pada sistem *Electronic Health Record* (HER).
4. Penata rekening menjelaskan besarnya FOC kepada pasien.
5. Penata rekening menagihkan biaya pelayanan pasien sesuai dengan tarif rumah sakit setelah dikurangi nilai/besarnya FOC.
6. Pemberian FOC oleh pelaksana pelayanan atas tindakan medik operatif harus dikoordinasikan dengan penata rekening sebelum pemberian FOC.
7. Penata rekening melaporkan pemberian FOC kepada Bendahara Penerima atau Kasubag Mobilisasi dana pada hari yang sama dengan pemberian FOC dilakukan dan dicantumkan dalam laporan harian penata rekening.
8. Petugas mobilisasi dana melakukan rekapitulasi bulanan pemberian FOC masing masing pelaksana pelayanan dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan disampaikan kepada Tim Remunerasi dan tembusan kepada Direksi.

**UNIT TERKAIT**

1. Petugas Pelayanan
2. Direktorat Pelayanan
3. Bagian Keuangan
4. Tim Remunerasi
5. Unit Terkait

**Lampiran : Alur Pemberian Pembebasan Biaya Pelayanan (*Free of Charge-FOC*) oleh Tenaga Kesehatan**

